



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED], Kota Bitung selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama [REDACTED], Kota Bitung;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - [REDACTED], laki-laki, umur 14 tahun;
 - [REDACTED], laki-laki, umur 12 tahun;
 - [REDACTED], perempuan, 9 tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain
 - Tergugat malas mencari nafkah dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat sudah menjalin hubungan dengan wanita yang bernama [REDACTED];
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2017, yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, di mana Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di [REDACTED];
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat ([REDACTED]) Terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya perdamaian melalui mediasi pada tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018 telah dilaksanakan mediasi oleh Hakim Mediator H. Risyam Kamtoko, S.Ag., M.H yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mediasi Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap kepersidangan meskipun telah tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat sudah tidak datang lagi di persidangan majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil Penggugat tetap bersikukuh ingin mengakhiri kehidupan rumah tangganya

Put . No 41/Pdt.G/2018/PA Bitg

Hal. 3 dari 12 hal



dengan Tergugat, selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti surat, berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 205/15/VIII/2002 tanggal 6 Agustus 2002, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sario, Kota Manado, bermeterai cukup dan dinazegelen dan setelah diperiksa selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P;

2. Bukti saksi;

2.1 [REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT [REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED], Kota Bitung, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- bahwa saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah bersama di [REDACTED];
- bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun, namun sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dalam setiap minggu hampir 3 (tiga) kali bertengkar mulut;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, tetapi saksi tidak pernah melihat wanita tersebut;



- bahwa penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pamit bekerja (sebagai sopir) tetapi pulang tidak membawa hasil;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2017;
- bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di [REDACTED], sedangkan Tergugat tetap tinggal di [REDACTED];
- bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2.2 [REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT [REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED], Kota Bitung, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah bersama di [REDACTED];
- bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun, namun sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi mengetahui akibat dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat, yaitu ada bekas pukulan di lengan Penggugat;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai perempuan lain bernama [REDACTED];



■■■■■, saksi melihat Tergugat berjalan dengan mesra bersama perempuan tersebut sebanyak 2 (dua) kali;

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2017;
- bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di ■■■■■, sedangkan Tergugat kos di ■■■■■ bersama wanita selingkuhannya;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil serta isi dari surat gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung, namun tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini Pengadilan tidak menempuh proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka telah sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan



tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena sejak akhir tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat malas mencari nafkah sehingga tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat menjalin hubungan dengan wanita bernama [REDACTED] dan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat dalam hukum pembuktian dianggap telah terbukti karena Tergugat tidak hadir, namun untuk menghindari adanya kesepakatan perceraian yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 5 Agustus 2002 yang ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sario, Kota Bitung sebagai pejabat berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan Penggugat mempunyai kepentingan (*Legal Standing*) mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dalam masalah perceraian dengan alasan pertengkaran antara suami isteri majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat



dengan suami isteri, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, saksi I menerangkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar saksi mengetahui dan melihat hampir setiap minggu Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali, penyebabnya karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, tetapi saksi tidak pernah melihat perempuan tersebut, selain itu Tergugat yang bekerja sebagai sopir apabila bekerja akan tetapi pulang tidak membawa hasil. Saksi II Penggugat menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi melihat ada bekas pukulan di lengan Penggugat dan Tergugat mempunyai wanita lain bernama [REDACTED] dan sekarang Tergugat tinggal bersama wanita tersebut di rumah kos di [REDACTED], kedua saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak berhasil upaya damai, oleh karena keterangan saksi-saksi bersesuaian satu sama lainnya maka menurut penilaian majelis hakim telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga keterangan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi-saksi maka majelis hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 5 Agustus 2002 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sario, Kota Manado;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan tersebut dimuka Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi keluarga atau kerabat dekat Penggugat yang secara nyata orang yang mengetahui langsung, bahkan mengalami dan dapat merasakan lebih dekat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya membenarkan kalau yang menjadi pemicu ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mabuk dan judi serta masalah nafkah, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan lamanya dan sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang bahwa sekalipun tidak semua saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran seperti yang didalilkan oleh Penggugat, namun berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena perkara ini telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga apa yang telah didalilkan oleh Penggugat tentang kondisi rumah tangganya yang sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan telah terbukti adanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, menjadi petunjuk bagi Majelis bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia serta saling bantu antara satu sama lainnya;

Menimbang bahwa kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa sayang menyayangi, hormat menghormati bahkan yang ada rasa benci di antara keduanya seperti yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka untuk tercipta keharmonisan dan ketenangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit tercapai;

Put . No 41/Pdt.G/2018/PA Bitg

Hal. 9 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercipta keharmonisan, maka tentunya upaya-upaya untuk mencapai tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak lagi akan tercapai;

Menimbang bahwa dengan melihat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diwarnai dengan pertengkaran mulut demikian pula upaya Pengadilan yang tidak berhasil mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat walaupun telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah retak rasa kebahagiaan tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan telah sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini diputus dengan talak satu *ba'in shughra*, bahwa meskipun masih dalam masa iddah bekas suami tidak dapat kembali (rujuk) dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh kami **Asmawati Sarib, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **R. Abdul Berri H.L S.Ag., M.Hum** dan **Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M.Esy** masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Vitri Feybiyanti Samiun, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Asmawati Sarib, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M.Esy

R. Abdul Berri H.L, S.Ag., M.Hum

Panitera Pengganti

Vitri Feybiyanti Samiun, S.H

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 60.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 420.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| 5. <u>Biaya redaksi</u> | : Rp. 5.000,00 |
| Jumlah | : Rp 521.000.00 |

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Put . No 41/Pdt.G/2018/PA Bitg

Hal. 12 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)